



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, PERUSAHAAN DAERAH APOTEK
DAN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2013

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Apotek Kabupaten Kudus serta guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menambah Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Percetakan dan Perusahaan Daerah Apotek Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Apotek Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, PERUSAHAAN DAERAH APOTEK DAN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
3. Penyertaan Modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.
5. Perusahaan Daerah Apotek adalah Perusahaan Daerah Apotek Kabupaten Kudus.
6. Perusahaan Daerah Percetakan adalah Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2013 diberikan kepada :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- b. Perusahaan Daerah Apotek sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
- c. Perusahaan Daerah Percetakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 3

Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :
 - Penyertaan Modal sampai : Rp. 14.819.499.673,- dengan Tahun 2012
 - Penyertaan Modal Tahun : Rp. 7.000.000.000,- 2013
 - Jumlah Penyertaan Modal : Rp 21.819.499.673,-
- b. Perusahaan Daerah Apotek Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :
 - Penyertaan Modal sampai : Rp. 296.784.214,- dengan Tahun 2012
 - Penyertaan Modal Tahun : Rp. 2.000.000.000,- 2013
 - Jumlah Penyertaan Modal : Rp. 2.296.784.214,-
- c. Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :
 - Penyertaan Modal sampai : Rp. 739.080.000,- dengan Tahun 2012
 - Penyertaan Modal Tahun : Rp. 2.000.000.000,- 2013
 - Jumlah Penyertaan Modal : Rp. 2.739.080.000,-

Pasal 4

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, Direktur Perusahaan Daerah Apotek dan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana, serta melaporkan kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 15